BAB V

ANALISA TINDAK PIDANA MAKAR DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Dari segi motivasi perbuatannya

Tentang apa yang dimaksud dengan "makar" itu sendiri dalam hukum positif, telah diatur dalam pasal 87 KUHP, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab yang terdahulu, sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana makar diatur dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Perumusan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana makar adalah suatu kejahatan yang di tujukan terhadap keamanan negara yang berlatar belakang politik.

Untuk membuktikan bahwa motivasi dari tindak pidana makar itu adalah adanya belakang politik, maka harus bertolak pada unsur-unsur tindak pidana makar itu sendiri.

Di dalam pasal 104 KUHP, salah satu unsur makar ialah dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden.

Di dalam pasal 106 KUHP, salah satu unsur makar ia lah dengan maksud supaya wilayah seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh.

Di dalam pasal 107 KUHP, salah satu unsur makar ia lah dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan.

Di dalam pasal 108 KUHP, salah satu unsur makar ialah melawan pemerintah dengan sengaja.

Pembunuhan terhadap diri Presiden atau Wakil Presiden dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan biasa(normal) atau dalam suasana politik, maka pembunuhan tersebut adalah merupakan kejahatan politik.

Sesuai dengan pendapat Prof.Wiryono Prodjodikoro - yang mengatakan bahwa serangan atau pembunuhan terhadap seorang Presiden atau Wakil Presiden selalu dihubungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan politik, karena seorang Presiden atau Wakil Presiden adalah merupakan figur politik dari suatu negara.[1] Sehingga apabila terjadi pembunuhan atas diri Presiden atau Wakil Presiden dan atau wilayah seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh dan atau untuk mengguling kan pemerintahan dan atau melawan pemerintah dengan sen jata adalah jelas terbukti bahwa kejahatan tersebut ber tenden politik, atau kejahatan yang menurut sifatnya se cara langsung ditujukan kepada Presiden atau wakil Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan pemerintahan (jadi ada tujuan politiknya), kejahatan ini dapat disebut sebagai kejahatan politik, sehingga terbukti di sini dengan jelas bahwa motivasi dari tindak pidana makar adalah politik.

Dalam Hukum Islam tidak setiap tindak pidana yang mempunyai tujuan atau tendensi politik disebut tindak pidana politik, tetapi situasi dan kondisi suatu negara dimana perbuatan itu dilakukan merupakan faktor essen - sial untuk menetapkan suatu tindak pidana politik. Sebab tindak pidana politik tidak timbul dalam situasi biasa, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Qodir Audah, bahwa sesungguhnya terjadinya tindak pidana politik tidak dalam situasi seperti biasa, melainkan atas dasar Negara dalam keadaan darurat perang, selanjutnya beliau mengatakan: Apabila bangkit segolongan dari rakyat untuk menentang Pemerintah dengan sebagian rakyatnya yang keluar dari pemerintahan.[2]

Tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan sedang Negara dalam keadaan aman/biasa, maka disebut tindak pidana biasa.

---

[1] Wiryono Prodjodikoro, Prof.Dr.SH, Tindak - tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1980, hal. 205

[2] Abdul Qodir Audah, At-Tasyriul Jinaiy Fil Fiqhil Islamy I, Maktabah Darul Ghurubah, Mesir, 1961, hal.101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam tindak pidana makar tidak memperhatikan faktor situasi dan kondisi pada waktu kejahatan itu dilakukan, yang penting perbuatan itu mempunyai tendensi politik dan dapat membahayakan Pemerintah atau Negara, walaupun dilakukan Negara dalam keadaan aman. Inilah perbedaan pokok antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

Dengan demikian tindak pidana makar dalam Hukum Pidana Positif adalah merupakan tindak pidana politik, tetapi tindak pidana makar dalam hukum positif belum tentu tindak pidana politik dalam hukum pidana Islam.

Tindak pidana politik dalam hukum pidana Islam disebut pemberontakan, sebagaimana dikalangan fuqoha' menyebut tindak pidana politik atau" Jarimah Politik" sebagai Al-Baghyu (pemberontakan) dan pelaku-pelakunya disebut "Al-Bughot" atau Al-Fiyatul baghiyah (pemberontak/golongan pemberontak).[3]

Adapun yang dikatakan pemberontak ialah: "Orang yang melakukan perbuatan dengan kekuatannya atau dengan idiologinya untuk mengadakan perubahan-perubahan atau kekacauan-kekacauan dalam struktur peraturan hukum, atau ketentraman pemerintah, atau orang yang dengan sengaja melarang untuk taat kepada Pemerintah.[4]

Ketentuan ini didasarkan atas kejadian sejarah, yaitu pembunuhan khalifah Abi bin Abi Thalib oleh seorang bernama Abdurrahman bin Mujam, untuk maksud-maksud politik. Khalifah Ali berkata kepada Al-Hasan putranya, sebagai berikut: "Tawanlah dia baik-baik, kalau sa-

---

[3] Hanafi, A. MA, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1967, hal. 28-29,

[4] Abdur Qadir Audah, Op.cit, hal. 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ya hidup, maka akulah yang berkuasa atas jiwaku, dan kalau aku mati, maka bunuhlah dia seperti dia membunuh aku.[6]

Fakta sejarah menunjukkan, bahwa pada masa Nabi Muhammad saw. sudah ada golongan-golongan pembangkang dan pemberontak yang sifatnya oposisi terhadap Pemerintah yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw. Kelompok kelompok ini terdiri dari kaum Yahudi dan Munafiqin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Mereka berusaha melumpuhkan perjuangan Islam, dengan memfitnah dan menghasud, mengacau dan membuat blok-blok serta mengadakan persekongkolan dengan kaum Quraisy, dan selanjutnya menyerang umat Islam supaya hancur.[7]

Perbuatan yang dilakukan oleh golongan Yahudi dan Munafiqin tersebut adalah termasuk pemberontakan, karena syarat-syarat bagi orang-orang atau golongan-golongan manusia yang disebut sebagai pemberontak sudah terpenuhi yaitu:

1. Mempunyai kekuatan bila tentara serta senjata untuk memberontak terhadap imamnya (kepala Negara).
2. Mempunyai pimpinan yang ditaati oleh mereka.
3. Mereka berbuat demikian, disebabkan karena timbulnya perbedaan dengan imamnya (Kepala Negara) mengenai politik pemerintahannya, sehingga mereka beranggapan bahwa pemberontak itu menjadi keharusan baginya.[8]

---

[6] Hanafi, A. MA, Op.cit, hal. 28

[7] H. Zaenal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam II Konsepsi Politik dan Ideologi Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 187.

[8] H.Moh.Andar, Fiqh Islam, Al Maarif, Bandung, 1979 hal. 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dari segi sasaran yang dituju dalam pelaksanaan

Islam tidak menghendaki perpecahan dalam suatu bangsa demikian pula Islam mengecam adanya usaha mendirikan Negara dalam suatu negara. Untuk itu apabila ada usaha dari sekelompok anggota masyarakat yang ingin memaksakan kehendaknya secara illegal hendak mendirikan Negara dengan jalan meruntuhkan Negara dari dalam dan menggulingkan Pemerintahan yang sah, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab merupakan suatu perlawanan terhadap Pemerintah yang sah. Nabi Muhammad telah memerintahkan agar rakyat senantiasa taat kepada penguasa, tidak melakukan suatu perlawanan selama penguasa tidak memerintahkan kepada maksiat dan mengingkari Allah, sebagaimana dalam sabdanya yang berbunyi:

من أطاعني فقد أطاع الله و من يعصني فقد عصا الله
ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

Artinya: "Barang siapa mentaatiku berarti mentaati Allah, dan barang siapa membangkang terhadapku berarti membangkang terhadap Allah, dan barang siapa mentaati Amir (Kepala Negara) atau penguasa berarti mentaatiku, dan barang siapa membangkang terhadap Amir berarti membangkang terhadapku".9

Dengan dasar hadits ini dapat diambil pengertian bahwa segala bentuk perlawanan terhadap Penguasa yang sah adalah bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

---

9 Imam Muslim, Shohibul Muslim, Mathba'ah Isa Al Chalaby, Mesir, Juz 11, hal. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tidak memperbolehkan dalam suatu Negara ada dua Kepala Negara dalam suatu Negara yang disitu sudah ada Kepala Negara dari hasil pengangkatan yang sah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baghdadi: Tidak boleh ada dalam suatu waktu (masa) dua Kepala Negara yang kedua duanya wajib ditaati. Demikian pula Imamul Haramain berkata: Mengangkat dua orang untuk masing-masing menjadi Kepala Negara disuatu wilayah yang tidak luas,tidak dapat dibenarkan.[10]

Dengan demikian jelaslah, bahwa Islam menghendaki kesatuan Pemerintah demi menggalang persatuan umat/ bangsa. Inilah yang dipakai oleh para Ulama' sebagai dasar untuk membangun hukum dalam menetapkan tidak boleh adanya dua Kepala Negara dalam suatu Negara, baik secara mutlak maupun secara terbatas. Banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengajarkan agar umat Islam bersatu padu dan melarang mereka bercerai berai. Misalnya dalam surat Ali Imron ayat 105 yang berbunyi:

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات

Artinya: "Janganlah kamu seperti orang yang berpecah belah dan bersilang sengketa sesudah datang kepadanya bukti yang terang".[11]

Juga dalam surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi:

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

---

[10] Hasbi Ash-Shiddieqi, Prof.Dr, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 76-77.

[11] Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahnya Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur-an, Jakarta, 1971, hal. 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan taatlah kepada Allah dan RasulNya dan janganlah bertengkar sesamamu, nanti kamu menjadi lemah dan hilang kekuatan ini. Dan tabahlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tabah.12

Ayat-ayat tersebut menunjukkan, bahwa persatuan dan kesatuan adalah suatu kewajiban yang paling penting untuk menjaga keutuhan umat Islam.

Bahkan Nabi lebih keras lagi dalam menghadapi orang-orang yang berubah memisahkan persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam sebuah haditsnya yang berbunyi:

وعن عرفجة بن شريح رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه (اخرجه مسلم)

Artinya: Dari Urfujah bin Syuraih ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang datang pada kalian sedangkan kalian dalam jama'ah, ia hendak memecah kalian, maka bunuhlah ia. Dikeluarkan oleh Muslim.13

Tak ada seorangpun yang membantah, setelah mengetahui nash-nash yang tegas ini, bahwa umat Islam haruslah merupakan umat yang tunggal. Demikian pula umat Islam di Indonesia, agar persatuan dan kesatuan dapat berdiri tegak dengan megahnya.

---

12 Ibid, hal. 268

13 Muh. Syarif Sunadi, Terjemahan Bulughul Maram, Al Maarif, Bandung, 1980, hal. 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapi walaupun demikian bukanlah berarti, bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan untuk mengadakan revolusi, dengan jalan memberontak kepada Penguasa yang sah. Hal ini dapat dibenarkan, apabila pelaku revolusi tersebut dapat membuktikan bahwa penguasa yang sah telah mengadakan penyelewengan dan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, dengan menindas rakyat dan menumpas mereka yang tidak sejalan dengan garis politiknya. Sebagai mana dikatakan oleh Ibnu Siena sebagai berikut:

> Tidak ada suatu hal setelah beriman kepada Nabi yang lebih mendekatkan kepada Tuhan melebihi akan pekerjaan membasmi orang-orang yang membasmi orang - orang yang merampas kekuasaan sah. Tetapi kalau pemberontak dapat membuktikan bahwa (kepala Negara) pemegang kekuasaan tidak benar dan mempunyai kekurangan-kekurangan, sedang segala kekurangan itu tidak terdapat pada pemberontak (pemimpin revolusi) itu, maka sudah selayaknya rakyat Negara harus menyetujuinya.14

Demikian pula, H. Zainal Abidin Ahmad telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

> Pendapat tersebut menunjukkan kebesaran Ibnu Siena dan jauh pandangannya. Meskipun dia mengakui dosa yang paling besar adalah memberontak kepada pemerintah yang sah, dan dianggapnya sebagai suatu kewajiban yang paling suci dan paling mendekatkan kepada Tuhan, ialah membasmi segala kaum pengacau Negara, tetapi dia memahami akan "Hukum Revolusi" jika dapat membuktikan bahwa Pemerintah yang sah sudah menyeleweng, dan pemberontak adalah berdiri pada jalan yang benar, maka di anjurkannya supaya revolusi itu harus dibenarkan, dan seluruh rakyat berhak ikut dalam revolusi yang dilakukan.15

---

[14] H. Zainal Abidin Ahmad, Negara Adil dan Makmur Menurut Ibnu Siena, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal.263

[15] Ibid, hal. 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pada itu Imam Ghozali menyetujui adanya "Hukum Revolusi", apabila Kepala Kepala Negara telah melakukan pelanggaran dan bersifat zalim serta keadaan lemah. Tapi meskipun demikian Al Ghazali dengan hati-hati sekali menganjurkan untuk mempertimbangkan kepada rakyat supaya memilih satu dari dua jalan; yaitu:

a. 'Azal, yaitu rakyat menggunakan haknya memecat Kepala Negara atau menjatuhkan Pemerintah, jika mereka cukup kemampuan (Syaukah) untuk mengembalikan keamanan, atau
b. 'Uzlah, yaitu rakyat itu menjauhkan diri atau bersifat non koperatif terhadap Kepala Negara atau Pemerintah tersebut, jika mereka tidak cukup menyukai kemampuan.[16]

Demikian pula Prof. Ahmad Shalaby menerangkan:

> Kepada pemberontak itulah rupanya fikiran tertuju, akan tetapi haruslah difahamkan dengan jelas bahwa pemberontakan yang dibolehkan untuk memecat Kepala Negara atau Pemerintahan yang zalim ialah pemberontakan yang tiada mengakibatkan bahaya. Pemberontakan yang semacam ini telah terjadi di Mesir, yang berhasil menumbungkan singgasana Farouk.[17]

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa diantara para Ulama' membolehkan untuk mengadakan revolusi terhadap Kepala Negara atau penguasa yang telah melanggar konstitusi Negara dan bertindak zalim. Tapi sebelum mengajukan keberatan-keberatan terhadap penguasa yang ada, maka terlebih dahulu harus mengadakan upaya secara legal lewat wakil-wakil rakyat yang ada dalam pemerintahan. Kalau cara ini tidak berhasil, barulah rakyat mem-

---

[16] H. Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al Ghozali, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 325.

[17] Ahmad Salaby, Prof.Dr, Negara dan Pemerintahan - Dalam Islam, Surabaya, 1975, hal. 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk semacam organisasi yang teratur yang mempunyai pengaruh. Semakin besar pengaruhnya terhadap rakyat, semakin hebat kekuatannya dalam melakukan perlawanan, kemudian barulah dilakukan saling berebut pengaruh, dengan menghindarkan sebaik mungkin pertumbuhan darah.

C. Dari segi bentuk hukumannya

Pada bab yang terdahulu telah dijelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi tindak pidana makar yang tercantum dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, telah disebutkan bahwa hukumannya adalah hukuman mati, atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

Dikalangan fuqoha' "Jarimah politik" disebut "al baghyu" dan pembuat-pembuatnya disebut "al-bughot" atau atau Al-fiatul baghiyah.[18] Sedangkan bentuk hukuman yang dijatuhkan ialah memerangi mereka. Lain halnya dengan hirobah (pengganggu keamanan), dimana bentuk hukumannya ialah hukuman biasa, hukuman mati dengan salib, potong tangan dengan kaki dan pengasingan. Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 33 berbunyi sebagai berikut:

انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف أو ينفوا من الارض .

Artinya: Sesungguhnya balasan mereka yang memerangi Allah dan RasulNya serta mengusahakan kerusakan di negeri ialah agar mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya berselang seling, atau mereka diasingkan dari negeri.19

---

[19] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dr. Haliman, SH. disebutkan, bahwa sesungguhnya perang sebagai hukuman adalah tidak tepat, oleh karena hukuman ini tidaklah diucapkan atau di putuskan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana yang terbukti di dalam sidang serta meyakinkan.[20] Tetapi di dalam buku-buku fiqh, para Ulama' secara ijma' telah berpendapat, bahwa terdapat tindak pidana pemberontakan (bughot) yang dilakukan oleh segolongan kaum muslimin mestilah dilakukan penumpasan dengan memerangi mereka itu.[21] Dengan kata lain memerangi mereka itu wajib hukumnya.

Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan, bahwa memerangi terhadap segolongan orang yang memerangi atau mengadakan pemberontakan adalah merupakan suatu bentuk hukuman. Dasar hukum dari pada delik pemberontakan atau bughot terdapat dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 9.

Adapun mengenai diwajibkannya membunuh pemberontak yang melakukan tindak pidana pemberontakan, adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah disyarat - kan oleh para Ulama' yaitu Barang siapa yang melakukan untuk merobah peraturan hukum atau pemerintahan dengan kekuatan, atau menghalangi untuk taat kepada pemerintah dengan kekuatan, dan tindak pidana mengarah kepada bentuk perlawanan terhadap peraturan hukum dan bukan mengarah kepada peraturan kemasyarakatan.[22]

---

[20]Haliman, Dr.SH, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Jama'ah, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 263.

[21]Muhammad Syarbini Chotib, Mughnil Muhtaj, Kairo, 1958, hal. 123.

[22]Abdul Qadir Audah, Op.cit, hal. 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi hukuman yang dijatuhkan kepada pemberontak cukup berat, bila tidak demikian, maka akan timbul fitnah, dan kekacauan serta ketidak stabilan dalam negara. Dan akhirnya akan mengakibatkan kegelisahan dikalangan masyarakat serta akan menghambat proses pembangunan. Tindakan keras tersebut tidak lain adalah hukuman mati.[23]

Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang berbunyi :

من بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه
ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر

Artinya: barang siapa yang mengangkat Kepala Negara dengan persetujuan dan kesetiaannya, maka taatlah ia sedapat mungkin, kalau datang orang lain memperseongketakan kekuasaan Kepala Negara tersebut, maka potong leher orang itu.[24]

Dengan demikian jelaslah, bagi mereka yang melakukan pemberontakan, hukumannya adalah hukuman mati dan hukuman mati adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, yang telah menimbulkan kekacauan dan ketidak stabilan dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana yang dikatakan oleh A. Hanafi, MA. bahwa terhadap jarimah-jarimah yang dilakukan karena diperlukan oleh pemberontakan dan peperangan, maka dikenakan hukuman mati.[25]

---

[23] Hanafi, A. MA, Op.cit, hal.

[24] Imam Muslim, Shohihul Muslim Bisyarhin Nawawi, Darul Fikri, Beirut, Cet. II, Juz XII, hal. 233.

[25] Hanafi, A. MA, Op.cit, hal. 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila penyerang atau pemberontak betul - betul telah mengadakan penyerangan atau pemberontakan terhadap Pemerintah yang sah, maka menurut Islam, Pemerintah yang sah tersebut diperbolehkan mengadakan pembalasan, demi untuk mempertahankan keutuhan Negara dari serangan kaum penyerang yang ingin menggulingkan Pemerintah yang sah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al Baqarah 190 yang berbunyi:

وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
إن الله يحب المعتدين .

Artinya: Dan perangilah olehmu dijalan Allah terhadap mereka yang memerangimu, namun janganlah melanggar batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas.[26]

Oleh karena itu, bahwa orang yang pertama memerangi pemberontak, yakni kaum murtad diantaranya, ialah Abu Bakar Shiddiq, dan orang pertama memerangi pemberontak bukan murtad ialah Ali.[27]

Terhadap agressor/penyerang yang ingin menggulingkan Pemerintahan, maka Islam tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Tindakan pertama dengan memberi penjelasan, dan perlu dengan ancaman, yang dinamakan oleh Mountgomery Watt sebagai "intelectual attack". Tetapi apabila segala ancaman dan peringatan sudah tidak diperdulikan lagi, barulah kekerasan senjata disuruh bersuara, yang dinamakan oleh Mountgomery Watt dengan "physical attack".[28]

---

[26] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 46

[27] Haliman, Dr. SH, Op.cit, hal. 263.

[28] H. Zainal Abidin Ahmad, Op.cit, hal. 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bentuk sanksi yang diberikan oleh Nabi kepada pembangkang yang menyerang negara atau agressor, sebagaimana yang dilakukan oleh penghianat Yahudi yang menyerang Rasulullah saw. maka selesai peperangan mereka dikeluarkan dari warga negara, dan diusir dari daerah negara Islam.[29]

Dan juga terhadap kaum munafiqin yang mempunyai rasa iri hati dan berdendam untuk menjatuhkan Negara Islam, maka terhadap mereka yang telah dipatahkan kekuatannya seorang demi seorang, tidaklah dimaklumkan peperangan. Golongan ini disapu bersih, demi keselamatan Negara dan umat.[30]

Hal ini telah disebutkan dalam salah satu hadits Nabi saw. yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ان يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله ص م . فأجلى رسول الله ص م بني النضير وأقرّ قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نسائهم واولادهم واموالهم بين المسلمين الا ان بعضهم لحقوا برسول الله ص م فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله ص م يهود المدينة كلهم بني قينقاع (وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. berkata: Bahwa kaum Yahudi suku Bani Nadhir dan Quraizah, memerangi Rasulullah saw. sebab itu Rasulullah mengusir suku Bani Nadhir dan membiarkan suku bani Quraizah tetap (di Madinah) serta memberikah kelapangan kepada mereka sampai suku Quraizah memerangi

---

[29] Ibid, hal. 187

[30] Ibid, hal. 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula sesudah itu. Lalu beliau memerintahkan supaya kaum laki-lakinya diburuh dan kaum perempuan, anak-anak dan harta benda mereka dibagikan (sebagai rampasan perang) kepada kaum muslimin. Tetapi sebagiannya ada yang mengikuti Rasulullah saw. mereka terjamin keamanannya dan memeluk Agama Islam, Rasulullah mengusir seluruh orang Yahudi Madinah, yaitu suku Bani Qoinuqo' (kaum Abdillah bain Salam), kaum Yahudi suku Bani Haristah dan segenap kaum Yahudi yang ada di Madinah. HR. Muslim.31

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa sanksi yang diberikan kepada kaum penyerang atau pemberontak menurut hukum Islam ialah dikeluarkan dari warga negara dan diusir dari daerah negara dengan mencabut kewargaan negara mereka.

Dan apabila perlu, maka diadakan pembersihan terhadap mereka yang ingin menjatuhkan pemerintahan Negara yang sah. Tindakan ini tak lain adalah demi keselamatan Negara dan bangsa dari gangguan kaum pemberontak.

Jadi penyerangan yang dilakukan terhadap kaum pembangkang tersebut adalah semata-mata bersifat politik, bukan bersifat keagamaan, maka dalam Islam merupakan suatu kewajiban bersama untuk menangani masalah ini. Karena Islam menganjurkan untuk membela Negara dan konstitusi (pemerintah yang sah) demi terpeliharanya Negara dari kekacauan dan sekaligus terpeliharanya bangsa/rakyat dari kezaliman kaum penyerang.[32]

Di atas telah disebutkan, bahwa bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana makar dalam hukum positif yaitu hukuman mati dan hukuman penjara.

---

[31] Fachruddin Hs, Terjemahan Hadits Shohih Muslim, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. V, 1980, hal.168-169.

[32] Zainal Abidin Ahmad, Op.cit, hal. 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam hukum Islam hukuman mati bagi para pelaku pemberontakan adalah sebagai ta'zir, dan hal ini adalah sebagai pengecualian. Oleh karena dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau meng hilangkan yawa, tapi dijatuhkannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pemberontakan adalah didasarkan kepada kepentingan umum yang menghendaki demikian,hanya saja pelaksanaannya tidak boleh diperluas. Hanya ada lima perbuatan pidana yang dibolehkan untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai hukuman ta'zir, sebagaimana dikatakan oleh Hanafi, M.A, bahwa: di luar ta'zir hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.[33]

Jadi hukuman mati yang diterapkan oleh Hukum Positif dalam hukum Islam terhadap para pelaku tindak pidana pemberontakan adalah sejalan.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh para sarjana hukum positif ialah bahwa hukuman mati merupakan cara yang baik untuk memberantas kejahatan dan mengecilkan sama sekali pembuat-pembuat yang berbahaya dari lingkungan masyarakat. Alasan tersebut tidak berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh para fuqoha'.[34]

Dengan menerapkan hukuman mati bagi para pelaku pemberontakan, maka Islam telah menentukan cara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan pemberontakan, agar tercipta ketenangan dan kestabilan.

Dalam hadits Nabi saw. disebutkan:

لا يحل قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أويصلب أو ينفى من الارض .

---

[33] Hanafi, A. MA, Op.cit, hal. 326.

[34] Ibid, hal. 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Tidak halal membunuh seorang Muslim kecuali karena tiga kesalahan: Orang muhshon(yang pernah beristeri/bersuami) yang berzina,maka dirajam, seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, dibunuh pula dan seorang yang keluar dari Islam dan ia kemudian memerangi Allah dan RasulNya, maka ia boleh di bunuh, atau disalib, atau dibuang ke suatu tempat.[35]

Dalam Islam tidak pernah diajarkan untuk mengadakan sistim penjara dalam menjatuhkan sanksi bagi para pelaku tindak pidana, sebab kenyataannya penjara tidak dapat menekan sampai seminimal mungkin terhadap laju perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Untuk itu perlu diperhatikan gagasan yang telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin, SH, dalam sistem pidamanya yang ia namakan Negara tanpa penjara. Hal ini adalah untuk menunjukkan penyakit parah di bidang kejahatan dalam dunia ini, dan disamping itu untuk menghadapi penyakit parah tersebut.[36]

Sebagaimana dikemukakan, bahwa bagaimanapun juga bagusnya peraturan kepenjaraan, tidak ada orang yang berfikiran halus mau menyamakan dan mensetarafkannya - dengan suatu lembaga pendidikan ahlak yang sesungguhnya. Tidak ada orang yang merasa mendapat ketentraman dan ketenangan jika berdiam beberapa lama di dalam penjara. Karena itu penjara mestilah dihapuskan.[37]

Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa Negara tanpa penjara telah dimulai 131/2 abad yang lampau oleh

---

[35]Syeikh Mahmoud Syaltout, Prof.Dr, Islam Aqidah Wasy-Syari'ah, Terjemahan Prof.H.Bustami A. Gani dan Djohar Bahriy LAS, III, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hal. 165.

[36]Hazairin, Prof.Dr.SH, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Tinta Mas, Jakarta, 1974, hal. 3.

[37]Ibid, hal. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad saw. berdasar atas kemauan Allah yang disampaikan kepadanya melalui ayat-ayat Al-Qur-an yang mengatur hidup kerohanian dan kemasyarakatan.Karena itu mengatur pula hukum perdata dan hukum pidana bagi mereka, ternyata sungguh-sungguh tidak pernah menetapkan wajibnya hukuman penjara. Qur-an tidak pernah mewajibkan umat Islam menyediakan penjara, malahan tidak pernah menganjurkan atau mengajarkannya, karena Qur-an tidak ada mengandung sebuah pelanggaranpun yang atasnya harus dikenakan hukuman penjara ataupun hukuman kurungan.[38]

Dari keterangan-keterangan dan pendapat - pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa hukuman penjara tidak dapat memperbaiki watak manusia, malah sebenarnya dari penjara itu lah manusia akan lebih jahat lagi. Hal ini terbukti masih banyak orang yang keluar dari penjara tapi masih melakukan kejahatan atau dalam istilahnya dinamakan recidivist. Hal ini dikarenakan ancaman hukuman - nya dalam hukum positif masih terlalu ringan dan kurang mencerminkan keadilan, sehingga ancaman hukuman tersebut tidak mempunyai dampak positif yang berupa daya pendidikan atau penakut yang menyebabkan terpidana dan lain akan khawatir untuk melakukan kejahatan lagi.

Kita ambil contoh ancaman hukuman seumur hidup, sebagaimana dikatakan oleh Prof.Mr. Roeslan Saleh , bahwa dalam praktek sering sekali pidana penjara seumur hidup itu dengan grasi lalu dirubah menjadi pidana penjara selama enam tahun berturut-turut, dengan berkelakuan baik terus menerus, maka dapat diusulkan

---

[38] Ibid, hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya pada terhukum diberikan grasi dengan merubah pidana tersebut menjadi pidana penjara sementara waktu. Selanjutnya setelah pidana penjara seumur hidup itu dirubah menjadi pidana penjara dua puluh tahun, maka jika terhukum juga berkelakuan baik terus-menerus, tiap-tiap tahun (pada tanggal 17 Agustus)padanya dapat pula diberikan remisi atas lamanya pidana itu paling banyak satu tahun.[39]

Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa ancaman pidana seumur hidup pun bisa menjadi hukuman ringan, yaitu hukuman penjara dalam waktu tertentu (terbatas). Ini berarti tidak sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah dilakukan,sebagaimana ancaman hukuman penjara seumur hidup dalam pasal-pasal makar dalam KUHP yang pada pokoknya dijatuhkan kepada mereka yang ingin menurunkan Negara dari dalam dan menggulingkan Pemerintahan yang sah.

Kalau kita lihat, bahwa bentuk kejahatan yang diancam hukuman penjara seumur hidup, itu termasuk katagori kejahatan-kejahatan yang paling berat. Tapi ancaman hukuman seumur hidup yang dapat menjadi hukuman penjara dalam waktu tertentu adalah tidak setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Karena tidak menutup kemungkinan bagi pemberontak atau mereka yang telah mengadakan penyerangan, setelah keluar dari penjara mereka menghimpun kekuatan baru dan mengadakan pemberontakan lagi.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakanoleh Dr. Abdoerrooef, SH dalam bukunya, bahwa suatu hukuman itu merupakan suatu serangan langsung terhadap nafsu menyelamatkan diri, sewaktu akan menangkap seorang

---

[39]Roeslan Saleh, Prof.Dr, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjahat sudah jelas, bahwa yang diserang dengan penangkapan itu adalah keselamatan diri sipenjahat itu, yang tentu saja disambut pula oleh emosi agresi pada pihak penjahat yang berkenaan. Kalau kekuatan pihak orang yang hendak menangkap melebihi dari kekuatan penjahat itu,maka penjahat itu terpaksa menekan emosi agresinya kebawah sadar, dan dia menyerahkan dirinya. Tetapi hendaklah diingat bahwa emosi agresi yang ditekan kebawah sadar itu tidaklah lenyap.[40]

Karena itu hukum Islam tidak mengenal atau mewajibkan hukuman penjara bagi orang yang telah melakukan tindak pidana karena dalam Hukum Islam tidak ada bentuk tindak pidana yang diancam hukuman penjara, apalagi hukuman seumur hidup.

Hal ini bukan berarti Islam tidak mengenal penjara sama sekali. Tapi hukuman penjara dalam Islam hanya dipakai untuk menahan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad saw., dimana beliau pernah menahan seorang tertuduh selama sehari semalam, sesuai dalam sabdanya disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة استظهارا وطلبا لاظهار الحق بالاعتراف (رواه ابن القاص)

---

[40] Abdoerrooef, Dr.SH, Al-Qur-an dan Ilmu Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Bahwa Nabi Muhammad saw. menahan seseorang dalam suatu tuduhan selama sehari semalam dengan harapan dia mau melahirkan kebenaran dengan mengaku terus terang (H.R.Ibnu Qos).41

Jadi hadits tersebut di atas dapat dipakai sebagai dasar bahwa penjara pada masa Rasulullah saw. dipakai bukan sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, tetapi dipakai sebagai tempat untuk menahan seseorang yang perkaranya akan diproses.

41Fatchur Rahman, Drs, Hadits-hadits Tentang peradilan Agama, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id